



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I DEWA TAGEL WIRASA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 880750

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.079.040.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 661.800.000
2. Tanah Seluas 1.220 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, Rp. 43.920.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, Rp. 19.440.000
4. Tanah Seluas 7.530 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, Rp. 271.080.000
5. Tanah Seluas 2.360 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, Rp. 82.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 465.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SEDAN / BALENO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
3. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 165.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 53.808.965

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.762.848.965

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.762.848.965



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.